



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI
BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/71.7173/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah mulai menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat

Dinas Nomor 250/HK.05-SD/7173/4/2023 tanggal 25 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- d. bahwa untuk melaksanakan petunjuk Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Nomor 875/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kota Tomohon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 265/PK.01-BA/7173/4/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- e. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Tomohon Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Tomohon Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 31 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G. V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Grens W. Tamba

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR: 117 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

1. TATA CARA PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM .
 - A. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:
 1. Lanny Wuisan (Daerah Pemilihan Tomohon 1) berupa:
 - Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon
 2. Mahdalena Ahgrestin Solang (Daerah Pemilihan Tomohon 2) berupa:
 - Surat keterangan sehat jasmani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat
 - Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;

2. PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Penceramatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kota Tomohon	Jumat, 1 September 2023	Sabtu, 2 September 2023
2.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Penceramatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kota Tomohon	Jumat, 1 September 2023	Minggu, 3 September 2023
3.	Pleno Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Penceramatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kota Tomohon	Senin, 4 September 2023	Senin, 4 September 2023

4.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kota Tomohon	Selasa, 5 September 2023	Rabu, 6 September 2023
----	--	--------------------------------	------------------------------


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G. V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Greis W. Tamba